



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. RA. Kartini No.76 ☎ (0355) 791344 📠 (0355) 791129, 791473
✉ disdikpora.trenggalek@gmail.com// Laman : www.dikpora.trenggalekkab.go.id

Nomor : 400.3.1/ (679)/406.009/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

- Yth. 1. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek;
2. Pengawas TK, SD, SMP se-Kabupaten Trenggalek;
3. Penilik PAUD/PNF se-Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Trenggalek;
5. Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, perlu ditinjau ulang terkait fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, maka dengan ini dihimbau agar Saudara untuk:

1. memastikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang Saudara pimpin **tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib** dan pelaksanaan kegiatan wisuda **tidak boleh membebani orang tua/wali peserta didik**;
2. memastikan bahwa setiap kegiatan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang Saudara pimpin **melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik** sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

3. Kepala

3. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan agar melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik;
4. Kepada Sdr. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan, untuk meneruskan himbauan ini kepada Kepala Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Trenggalek, 15 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Trenggalek



Drs. Agoes Setiyono
Pembina Utama Muda
NIP. 19660226 198602 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek
2. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek
-